

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas pajak memiliki kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, oleh karena itu pemerintah terus menggunakan segala daya upaya untuk dapat mengoptimalkan jumlah pendapatan nasional yang bersumber dari pembayaran pajak oleh masyarakat.

Berdasarkan data APBN 2019 mengenai target penerimaan perpajakan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 15,4 persen menjadi 1.786,4 triliun di tahun 2019. Peningkatan penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir menandakan bahwa kesadaran masyarakat mulai terbentuk dalam membayar pajak yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Presentase Kenaikan
2015	1.240,4 triliun	8,2%
2016	1.285,0 triliun	3,6%
2017	1.472,7 triliun	14,6%
2018	1.618,1 triliun	10%
2019	1.786,4 triliun	15,4%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

Namun pada saat ini wabah Covid-19 sedang menyerang hampir seluruh dunia. *Corona Virus Dease 2019* (Covid-19) diklasifikasikan sebagai virus yang

penyebarannya membawa dampak infeksi pada saluran pernapasan atas dari ringan hingga sedang, (Sampurno, Kusumandyoko, & Islam, 2020) dan (Yuliana, 2020). Awal ditemukan dan menyebar wabah ini ada di Ibu kota Provinsi Hubei, Wuhan, Tiongkok. Pada bulan Desember 2019 , virus ini terus menyebar ke negara diluar Tiongkok termasuk negara Indonesia

Pada bulan Maret tahun 2020 virus ini mulai memasuki negara Indonesia. Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi Covid-19 ini hampir dirasakan oleh semua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam negeri yang menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berdampak pada produktivitas kerja yang menurun (Mustajab et al., 2020), Sehingga untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19 pemerintah membuat beberapa kebijakan salah satunya seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan seperti PSBB, salah satu sektor yang paling berdampak adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, membantu dalam perdagangan internasional, menyediakan layanan dan dukungan untuk perusahaan besar serta membantu dalam diversifikasi ekonomi.

Namun dengan adanya penerapan PSBB selama masa pandemi Covid-19 pelaku UMKM mengaku kehilangan pelanggan, hingga mencapai 50% lebih. Hal ini menyebabkan penjualan menurun karena masyarakat tidak dibebaskan keluar rumah untuk berbelanja. (Hernando & Wahyudin, 2020). Maka dari itu

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak tinggal diam dalam mempertahankan dan menstabiliskan perekonomian negara yang sedang runtuh. Melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/03/2020 merupakan insentif pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak yang terdampak Covid-19. PMK 86/03.2020 merupakan pembaharuan dari PMK sebelumnya yaitu PMK 44/03.2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/03.2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 dinilai sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan PMK yang baru. Untuk menjaga stimulus perekonomian, pemerintah memberikan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tertuang dalam PMK 86/03/2020 diantaranya terdapat penambahan jangka waktu pemanfaatan insentif yang awalnya hanya diberikan pada bulan April 2020 hingga September 2020 dan diperpanjang hingga Desember 2020, adanya perubahan laporan realisasi penggunaan insentif pajak yang tadinya bersifat triwulan bagi PPh 25 dan PPh 22 impor, kini menjadi bulanan dan perluasan jangkauan pemberian insentif tersebut kepada perluasan sektor-sektor industri dan penambahan sektor-sektor usaha jasa tertentu termasuk dengan usaha mikro kecil dan menengah di Wilayah Kabupaten Gianyar.

No	Wilayah / Kabupaten	Jumlah
1	Kabupaten Gianyar	75.412
2	Kabupaten Bangli	44.068
3	Kabupaten Tabanan	41.459
4	Kabupaten Karangasem	39.589
5	Kabupaten Buleleng	34.552
6	Kabupaten Denpasar	31.826
7	Kabupaten Jembrana	27.654
8	Kabupaten Badung	19.688
9	Kabupaten Klungkung	11.761

Sumber : <http://diskopukm.baliprov.go.id>

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali Kabupaten Gianyar merupakan Kota yang memiliki jumlah sebaran UMKM yang paling tinggi di Bali. Dengan macam-macam jenis usaha dibidang kerajinan sampai dinobatkan sebagai World Craft City atau Kota Kerajinan Dunia pada tahun 2019. Selain itu Kabupaten Gianyar juga merupakan Kota dengan Destinasi pariwisata yang dikenal hingga mancanegara. Maka dari itu membuat sebagian besar pembeli dari usaha kerajinan merupakan orang-orang yang berasal dari tamu domestik maupun mancanegara. Namun akibat dari pandemi ini mengakibatkan para pelaku UMKM kehilangan pembeli dan mengalami penurunan financial yang sangat drastis hingga menyebabkan terjadinya PHK secara massal. Maka dari itu untuk meringankan beban wajib pajak dan melalui

sosialisasi dan pelayanan yang telah diberikan oleh fiskus khususnya wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar diharapkan agar memahami segala kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah agar memanfaatkan fasilitas insentif perpajakan, karena dengan memahami dan bisa memanfaatkan fasilitas ini akan sangat membantu meringkankan beban wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar.

Dalam hal pemberian insentif wajib pajak UMKM harus bisa memahami berbagai kriteria dan persyaratan yang masuk dalam kategori pemberian insentif ini. Karena terdapat banyaknya persyaratan formal maupun administrasi yang harus dipahami agar bisa memanfaatkan fasilitas insentif ini. Berdasarkan PMK 86/03/2020, wajib pajak perusahaan KITE atau wajib pajak kawasan berikat, wajib memiliki NPWP dan pada masa pajak yang bersangkutan memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp250.000.000 dengan persyaratan : (1) PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemilik UMKM pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. (2) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. (3) Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, pemilik UMKM menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat pemilik UMKM terdaftar melalui www.pajak.go.id. (4) Melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus Wajib Pajak KITE), atau Keputusan Menteri mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin

PDKB. (5) pemilik UMKM harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui www.pajak.go.id. (6) Pemilik UMKM harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah. (7) Pemilik UMKM menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dengan Adanya insentif yang ternyata memberikan manfaat kepada wajib pajak, maka wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar harus memahami segala persyaratan formal maupun administrasi insentif. Jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan hal ini akan membantu UMKM untuk meringankan beban perpajakan wajib pajak UMKM.

Tabel 1.2
Jumlah Permohonan Insentif Wajib Pajak Umkm KPP Pratama Gianyar

Insentif PMK Perpajakan	Grand Total Permohonan Insentif	Jumlah Permohonan Insentif yang Diterima	Jumlah Permohonan Insentif yang Ditolak
PMK 86/03.2020	1.261	1.255	6

(Sumber : KPP Pratama Gianyar, 2021)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Gianyar atas peraturan PMK 86/03.2020 yang memberikan insentif pajak UMKM untuk bulan April hingga Desember 2020, Total jumlah UMKM yang mengajukan permohonan insentif pajak yaitu sebesar 1.261 UMKM dari total jumlah UMKM yang terdaftar di

KPP Pratama Gianyar yaitu sebesar 19.931 UMKM. Artinya , hanya kurang dari 10% wajib pajak yang mengajukan pelaporan demi mendapatkan insentif dan wajib pajak lainnya masih belum melihat dan memahami penerapan kebijakan pemerintah atas pajak sehingga niat wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan masih tergolong minim. Dengan kebijakan baru yang diatur dalam PMK 86/03.2020, Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi Direktorat Jendral Pajak pemerintah sebetulnya sudah mempersiapkan dana demi memberikan insentif pajak UMKM yakni Rp 2,4 triliun untuk bertindak PPh UMKM karena insentif ini masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional untuk sektor UMKM namun dari fenomena yang terjadi kawasan wilayah KPP Pratama Gianyar masih terdapat banyaknya wajib pajak pemilik UMKM tidak memanfaatkan fasilitas yang disebabkan karena beberapa faktor , antara lain yaitu pemahaman wajib pajak.

Menurut (Carolina, 2019) pemahaman wajib pajak yang merupakan sebuah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak untuk mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi termasuk pelaku UMKM yang mendapat insentif pajak yang diatur dalam PMK No. 86/03.2020 akan berfikir bahwa lebih baik memanfaatkan kesempatan mendapat insentif dari pemerintah dengan cara melihat dan mengimplementasikan bagaimana cara mendapat insentif tersebut. Dengan pengetahuan tentang insentif pajak, maka pelaku UMKM akan menerima manfaat dari insentif tersebut berupa

beban pajak terutang telah ditanggung pemerintah di masa pandemi Covid-19 dari bulan April hingga Desember 2020, sehingga dapat bertahan tanpa adanya beban pajak terutangnya. Hal ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh yang positif yaitu penelitian yang diteliti Arivanto (2020), Hermi Sularsih (2018), Safrina (2018) dan Zaen Imaniati & Israoah (2018). Namun beberapa penelitian sebelumnya telah menguji variabel yang sama menunjukkan perbedaan hasil yaitu berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Tatik (2018) , Aneswari (2018) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh pada kontrol wajib pajak.

Selain pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang penting dan diperlukan oleh wajib pajak UMKM, menurut (Andriani & Herianti, 2015) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan Undang-undang perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat diperoleh dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak atau elektronik yang dapat membantu wajib pajak lebih mudah memahami dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan akan menambah pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya termasuk dalam mendapatkan sebuah informasi mengenai insentif pajak untuk periode April hingga Desember 2020 yang diatur dalam PMK 44/03.2020 dan PMK 86/03.2020 sebagai bentuk upaya pemerintah di masa pandemi Covid-19. Dengan adanya informasi tentang

peraturan perpajakan hingga prosedur perpajakan akan meningkatkan niat wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas pajak dari pemerintah. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh positif bahwa penelitian yang diteliti oleh Andriani & Herianti (2015), Aneswari (2015). Namun beberapa penelitian sebelumnya telah menguji variabel yang sama menunjukkan pengaruh yang negatif yaitu berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Siti Pertiwi (2020), Safrina (2018) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap niat pemanfaatan fasilitas pajak.

Selain terdapat faktor pemahaman dan sosialisasi perpajakan terdapat juga faktor lain yaitu pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi niat pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan membangun Negara melalui pembayaran pajak. Masyarakat perlu mendapatkan apresiasi terhadap kesediaannya tersebut dengan memberikan pelayanan sebagai timbal balik atas respon positif yang telah dilakukan. Kepuasan masyarakat atau wajib pajak dalam menerima pelayanan adalah cara yang ditempuh pegawai pajak atau fiskus untuk mengambil simpati masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepuasan dilihat dari dua variabel yaitu jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Kepuasan wajib pajak yang meningkat sangat besar harapannya

sebagai balas jasa terima kasih Negara atas kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kepuasan wajib pajak atas pelayanan dari pegawai pajak juga diharapkan dapat menambah niat wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas dan bisa mengurangi beban perpajakannya. Hal ini didukung dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh positif penelitian yang diteliti oleh Kahono (2018) menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan, namun terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh AC Nielsa (2013) yang menyatakan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Hasna Mudiarti (2020) yang menggunakan sosialisasi dan pemahaman peraturan PMK 86/03.2020. Terkait dengan kebaruan penelitian ini yaitu pembaruan pada variabel pelayanan fiskus terhadap niat pemanfaatan fasilitas PMK 86/03.2020. Hal ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang berpengaruh signifikan yaitu penelitian yang diteliti oleh Andriani & Herianti (2018). Namun beberapa penelitian sebelumnya telah menguji variabel yang sama menunjukkan perbedaan hasil, yaitu berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Siti Pertiwi (2020), menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas pajak.

Alasan penting dilakukan penelitian ini adalah karena adanya fenomena seperti yang telah dijelaskan dan karena adanya research dari penelitian terdahulu oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan**

Pelayanan Fiskus Terhadap Niat Pemanfaatan Fasilitas Pajak (PMK 86/03.2020) Pada Masa Pandemi Covid-19”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Dalam memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pemahaman wajib pajak UMKM terhadap perpajakan karena masih banyak wajib pajak yang belum paham terhadap bagaimana tata cara menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar
2. Pemanfaatan PMK 86/03.2020 memang diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak, tapi disisi lain ada banyak persyaratan formal dan administrasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas ini. Disisi syarat administrasi wajib pajak harus registrasi secara online, setiap bulan melaporkan laporan realisasi dan tetap membuat e-billing.
3. Selain itu dalam pemanfaatan fasilitas ini akan menjadi suatu dilema bagi wajib pajak karena syarat administrasi ini memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengerjakannya. Sedangkan di masa pandemi banyak pegawai wajib pajak yang diberhentikan atau dirumahkan

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus niat pemanfaatan fasilitas perpajakan (PMK 86/03.2020) di Kabupaten Gianyar

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh wajib pajak UMKM?
2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan dapat memengaruhi pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh wajib pajak UMKM?
3. Bagaimanakah pengaruh pelayanan fiskus dapat mempengaruhi pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh wajib pajak UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh wajib pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh wajib pajak UMKM.

3. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh wajib pajak UMKM.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu khususnya ekonomi maupun akuntansi yang berkaitan tentang perpajakan serta dapat dijadikan referensi dan bahan pustaka untuk perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat pada umumnya, wajib pajak UMKM pada khususnya

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan wajib pajak untuk mengetahui, memahami mengenai fasilitas perpajakan dengan mendalami informasi-informasi yang disosialisasikan oleh fiskus maupun Direktorat Jendral Pajak serta dapat memilih dengan tepat tindakan yang harus dilakukan dalam mengurangi beban pajak terutang.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama serta mampu memilih dan memilah pembahasan yang telah dipaparkan untuk penelitian dimasa datang.